

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Konteks Penelitian**

Indonesia merupakan salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, dengan jumlah pulau yang mencapai kurang lebih 17.500 dan dikenal sebagai salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati terbesar, dengan kekayaan ragam flora dan faunanya (Wahyudin, 2003:1). Negara Indonesia adalah negara agraris yang dimana sebagian besar wilayahnya pedesaan dan masyarakatnya memiliki mata pencaharian pada bagian sektor perikanan dan pertanian. Akan tetapi, masyarakat pedesaan lebih mengutamakan pada sektor pertanian. Lahan pertanian di pedesaan masih sangat luas namun tidak semua masyarakat desa yang bermata pencarian sebagai tani itu mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu, sebagian besar petani yang tidak memiliki lahan pertanian sendiri bekerja sebagai buruh tani.

Peranan tanah menjadi sangat penting di karenakan dengan bertambahnya jumlah penduduk yang memerlukan papan dan lahan untuk tempat tinggal. Demikian juga dalam kegiatan pembangunan yang memerlukan lahan, baik untuk bidang usaha maupun tanah yang menjadi objek untuk diusahakan (Rahmadhani, 2017:17). Manusia merupakan makhluk sosial yang saling membutuhkan sehingga manusia yang satu tidak bisa dipisahkan dengan yang lainnya. Begitu juga dengan perkebunan antara pemilik lahan dan pengelola lahan, mereka juga merupakan dua golongan yang sulit untuk dipisahkan, pekebun (pengelola) akan kesulitan mencari nafkah tanpa ada lahan dari pemilik lahan, begitu sebaliknya dengan pemilik lahan yang sangat membutuhkan tenaga kerja dari pekebun (pengelola), sehingga terciptanya kerja

sama antara yang satu dengan yang lainnya dan tercipta rasa saling tolong-menolong antara yang satu dengan yang lainnya.

Prinsip kerja sama dalam hukum ekonomi Islam yang banyak dikenal adalah prinsip bagi hasil. Pertanian dan perkebunan sebagai bidang yang bergerak disektor rill, dan juga tidak luput dari adanya prinsip kerja sama bagi hasil. Disatu sisi ada sebagian orang yang mempunyai lahan, tetapi tidak mampu untuk mengelolanya. Di sisi lain ada orang yang mampu untuk bertani dan berkebun, tetapi tidak mempunyai lahan pertanian atau perkebunan, sehingga dengan adanya kerja sama dengan prinsip bagi hasil antara kedua belah pihak dapat melakukan sebuah sistem kerja sama yang saling menguntungkan dengan memberdayakan lahan pertanian dan perkebunan tersebut.

Nilai saling bergotong royong dapat dimanfaatkan secara positif dalam kehidupan untuk menggerakkan solidaritas sosial agar bangsa Indonesia mampu menghadapi tantangan perubahan zaman, globalisasi, maupun berbagai hal yang mengancam kehidupan masyarakat seperti bencana alam, konflik sosial maupun politik. Gotong royong menjadi pranata untuk menciptakan masyarakat yang bersolidaritas dalam kehidupan bangsa Indonesia (Wahyuningsih, 2011:198).

Pada dasarnya kebudayaan memiliki nilai-nilai yang senantiasa diwariskan, ditafsirkan dan dilaksanakan seiring dengan proses perubahan sosial kemasyarakatan. Pelaksanaan nilai-nilai budaya merupakan bukti legitimasi masyarakat terhadap budaya. Eksistensi budaya dan keragaman nilai-nilai luhur kebudayaan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia merupakan sarana dalam membangun karakter warga negara, baik yang berhubungan dengan karakter publik maupun secara privat (Yunus, 2013:65).

Nilai-nilai budaya lokal yaitu budaya gotong royong (*Babari*) yang dikenal oleh masyarakat desa Koititi sebagai tempat penelitian si peneliti. Budaya *Babari*

merupakan suatu nilai gotong royong atau yang lebih di kenal dengan saling tolong menolong antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama yang didasarkan pada solidaritas sosial. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur;an Surah Al-Maidah [5] : 2

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

الْعِقَابِ ﴿٢﴾

“...dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Berdasarkan ayat di atas maka dapat di jelaskan bahwasannya manusia dituntut untuk saling tolong-menolong antara satu sama lain. Tolong menolong yang di anjurkan adalah tolong-menolong dalam mengerjakan hal-hal yang baik sesuai dengan ketentuan dan ajaran yang telah disyariatkan Islam.

Diantara sekian banyak anjuran dalam tolong-menolong salah satunya adalah tolong-menolong dalam bermuamalah. Dengan bermuamalah maka manusia dapat memenuhi setiap kebutuhannya. Pedoman dalam bermuamalah mengajarkan manusia untuk bagaimana seharusnya melaksanakan kehidupan baik dalam bertetangga, bernegara, bergaul antara bangsa, berekonomi dan sebagainya (Sabiq, 1993).

Aktivitas muamalah sendiri telah dipraktikkan sejak zaman Rasulullah SAW. Sebagaimana yang di contohkan oleh Rasulullah SAW dengan kemampuan berdagang yang dimiliki serta sifat mulia yaitu sifat kejujuran dan amanah telah mampu membawa keberhasilan Rasulullah SAW dalam bermuamalah sampai ke luar negeri. Sifat jujur dan amanah inilah yang menjadi dasar atau tonggak Rasulullah SAW dalam bermuamalah, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisaa [4]: 58 sebagai berikut:

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Dari ayat di atas menjelaskan bahwasannya dalam bermuamalah menyampaikan amanah kepada yang berhak menerima sangatlah penting. Oleh karena itu manusia harus berlaku adil dalam menetapkan suatu aturan agar tidak ada yang merasa dirugikan. Hal ini dikarenakan amanah dan kejujuran inilah yang kemudian harus menjadi ruh dalam segala aktivitas termasuk dalam bermuamalah, karena dalam Islam semua yang dititipkan kepada manusia pada hakikatnya adalah amanah, dan amanah hanya bisa diamanahkan kepada mereka yang mendapat kepercayaan (Kausaha, 2014).

Masyarakat desa Koititi adalah sebuah desa yang terletak di pesisir pantai Kabupaten Halmahera Selatan Kecamatan Gane Barat Provinsi Maluku Utara. Desa Koititi memiliki penghasilan yang cukup banyak dalam bidang perikanan maupun pertanian, tetapi mayoritas mata pencarian di desa Koititi tersebut banyak yang memiliki penghasilan sebagai pengelola Gula Aren yang diambil langsung dari pohon nira, yang memakai bentuk sistem pembagian hasil antara pemilik kebun nira dan pengelola. Kerja sama ini dipraktikkan langsung oleh masyarakat desa Koititi yang mayoritas sebagai seorang Muslim, desa Koititi mempunyai bermacam-macam suku adat dan budaya yaitu suku Bajo, suku Makean, suku Buton, dan suku Tobelo. Yang lebih mayoritas di desa Koititi tersebut adalah suku Bajo.

Suku Bajo memiliki sistem etika dan kebudayaan sendiri. Sistem tersebut

menjadi pedoman hidup mereka dan mengarahkan kehidupan keseharian mereka dari generasi ke generasi. Budaya mereka mencakup berbagai aturan yang dihasilkan dari pengalaman dan spiritualitas mereka dengan kehidupan mereka yang bergantung sepenuhnya pada alam. Sebagai masyarakat pesisir pantai, suku Bajo memiliki karakter yang keras, tegas, dan terbuka. Karena seluruh kehidupannya yang berhadapan langsung dengan laut, karakteristik kehidupan sosial, budaya dan ekonominya sangat dipengaruhi oleh pandangan mereka terhadap kekuatan alam yang melingkari kehidupan sehari-hari. Komunitas Bajo yang mendiami suatu daerah pesisir memiliki kedekatan emosional terhadap Sumber Daya Alam (SDA) yang melahirkan perilaku nyata mempertimbangkan ekologis dalam kehidupan mereka sehari-hari (Artanto, 2017:52). Sistem etika dan budaya ini terbukti mampu membuat masyarakat Bajo bertahan dan hidup selaras dengan kawasan pesisir dan lautan yang menjadi penghidupannya hingga sekarang. Kearifan dan pengetahuan lokal tersebut merupakan hasil dari proses yang sangat panjang dari generasi ke generasi.

Menurut Geertz (1992) dalam (Rasid, 2013), kebudayaan adalah pola dari pengertian atau makna yang terjalin secara menyeluruh dalam simbol-simbol yang ditransmisikan secara historis, suatu sistem mengenai konsepsi-konsepsi yang diwariskan dalam bentuk simbolik yang dengan cara tersebut manusia berkomunikasi, melestarikan dan mengembangkan pengetahuan dan sikap mereka terhadap kehidupan. Pendapat ini menekankan bahwa kebudayaan merupakan hasil karya manusia yang dapat mengembangkan sikap mereka terhadap kehidupan dan diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui proses komunikasi dan belajar agar generasi yang diwariskan memiliki karakter yang tangguh dalam menjalankan kehidupan.

Wahyuni (2013:468), menjelaskan sistem bagi hasil dalam syariah mengarahkan pada pembagian keuntungan dan kerugian yang proporsional dan

jas. Sementara, sejauh yang peneliti ketahui, bahwa hampir semua petani penggarap yang berada di desa Koititi, Kecamatan Gane Barat, Kabupaten Halmahera Selatan adalah mayoritas Muslim. Maka sudah sepatuhnya mereka menggunakan sistem bagi hasil berlandaskan syariah.

Adapun bagi hasil di daerah lain, misalnya di Yogyakarta bagi hasil dikenal dengan istilah *mertelu*. Di Jawa Barat dikenal dengan istilah *nengah* atau *jejuron*, dan di Lombok juga disebut dengan istilah *nyakap*. Sedangkan di Minahasa bagi hasil sering disebut dengan istilah *toyo* (Yuliyana, 2008).

Hal serupa terkait dengan fenomena bagi hasil yang sampai saat ini masih terpelihara di desa Koititi. Aktivitas ini dibangun berdasarkan prinsip kebersamaan dan rasa persaudaraan yang melibatkan dua pihak dimana pihak pertama sebagai pemilik modal, pihak pertama disini yang memiliki lahan yang ditanam pohon nira tersebut dan pihak kedua sebagai pihak pengelola yang tidak memiliki modal. Pihak pengelola disini umumnya mengelola lahan berupa Gula Aren atau biasa yang disebut gula merah ini sesuai dengan kesepakatan.

Menurut Wahyuni (2013:467), ketidakseragaman jumlah bagi hasil bergantung pada sistem pertanian yang digunakan. Jika petani penggarap menggunakan sistem irigasi, maka perbandingan bagi hasil antara petani dengan tuan tanah adalah 1:1. Sementara, jika petani menggunakan sistem pertanian tadah hujan, maka perbandingan bagi hasil antara petani dengan tuan tanah adalah 3:2. Kerumitan pengerjaan pada sistem tadah hujan menyebabkan pembagian untuk petani penggarap lebih besar. Selama proses penggarapan petani dianggap memiliki kuasa untuk mengolah tanah sehingga petani penggarap yang tidak mampu mengerjakan sendiri tanah garapannya, kadang-kadang mempekerjakan seseorang untuk membantunya. Seseorang tersebut biasanya orang terdekat petani, baik itu saudara, teman, maupun anak sendiri.

Akuntansi syariah secara eksplisit menempatkan prinsip keadilan adalah

sebagai salah satu asas transaksi syariah. Keadilan dimaknai dengan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Selain azas keadilan, akuntansi syariah berasaskan prinsip persaudaraan (ukhuwah) sebagai nilai universal yang menata interaksi sosial dan harmonisasi kepentingan para pihak untuk kemanfaatan secara umum dengan semangat saling tolong-menolong. Keadilan sebagai landasan paling utama bagi teori akuntansi syariah karena sejatinya keadilan adalah pesan inti dari Al-Qur'an. Menurut Nuruddin (2008), menukil bahwa keadilan adalah bagian pesan moral Al-qur'an yang terpenting atau landasan moral yang utama. Kesimpulan bahwa keadilan memang mempunyai hubungan yang sangat signifikan dengan ajaran tauhid.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka keuntungan yang diperoleh petani gula aren sesuai dan tidaknya bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S An-Nisa [4]: 29:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Berdasarkan redaksi ayat di atas, maka dapat dijelaskan bagaimana Allah SWT melarang kita untuk memakan harta sesama dengan cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam. Lebih lanjut, Allah SWT menganjurkan agar dalam berniaga harus dilandasi oleh rasa suka sama suka diantara kedua belah pihak.

Diingatkan oleh Triyuwono (2007) dalam Mulawarman (2009:2), bahwa

konsep nilai tambah syari'ah merupakan nilai tambah ekonomi, mental dan spiritual yang di peroleh, di proses dan di distribusikan dengan cara yang halal. Pemaknaan nilai tambah syari'ah Menurut Triyuwono (2007:2), dapat dijadikan *source* tambahan penjelasan bentuk laporan nilai tambah syari'ah. Meskipun penjelasan tersebut baru melihat pembentukan, proses dan distribusi nilai tambah harus memenuhi prinsip *halal*.

Selain dari sisi akuntansi syariah, penelitian ini juga melihat dari sisi adat. Menurut Muhammad (2006) dalam Wahyuni (2013), mengemukakan pengertian hukum adat yakni hukum asli yang tidak tertulis yang bersumber pada kebudayaan dan pandangan hidup dan merupakan pedoman bagi sebagian besar orang, baik yang ada di kota dan terutama di desa. Hukum adat tersebut kemudian digunakan dalam mengatur berbagai aktivitas masyarakat setempat dan bersifat mengikat sehingga masyarakat secara tidak sadar menjalankan peraturan yang diatur dalam hukum adat.

Prinsip perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun aren merupakan perbuatan hubungan hukum yang diatur dalam hukum adat. Perjanjian bagi hasil pada pengelolaan kebun aren menurut hukum adat pada dasarnya adalah suatu perjanjian yang timbul dalam masyarakat hukum adat atau kebudayaan antara pemilik kebun dengan pengelola kebun pada umumnya prosedur atau aturan perjanjian bagi hasil dilakukan dengan cara lisan antara pemilik lahan dengan pengelola kebun, sedangkan perjanjian yang penyaksiannya langsung dengan kepala desa atau lebih dari dua orang tidak diperlukan dari adat dan kebudayaan.

Model kerja seperti yang dijelaskan di atas berangkat dari adat yang hingga saat ini masih tetap terjaga dan terpelihara. Hal ini dikarenakan pola kehidupan sosial masyarakat di desa Koititi masih memegang erat nilai-nilai adat dan budaya seperti nilai-nilai persaudaraan dan rasa saling percaya diantara



sesamanya. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Buhari sebagai pemilik lahan kebun aren, berikut ini:

“Perjanjian bagi hasil pada petani gula aren ini dilakukan secara lisan *deng tarada* saksi atau pihak lain, karena ini sudah menjadi budaya *torang* secara turun temurun sejak zaman dulu, jadi rasa saling percaya dan tolong menolong yang menjadikan dasar untuk *torang* meneruskan kerja sama seperti yang *torang pe* orang tua dulu-dulu lakukan”.

Berdasarkan penjelasan informan di atas maka dapat dijelaskan bahwa umumnya dalam setiap perjanjian bagi hasil pada petani gula aren dilakukan secara lisan dan tidak menghadirkan saksi ataupun pihak lain, karena sudah menjadi budaya masyarakat desa Koititi secara turun temurun sejak zaman dulu. Jadi, rasa saling percaya dan tolong menolong yang sudah menjadikan landasan untuk meneruskan kerja sama tersebut.

Menurut Ali (2016) menjelaskan bahwasannya budaya dapat memberikan pengaruh terhadap model berdagang (*muamalah*) dengan prinsip bagi hasil, dapat terpelihara sampai saat ini karena budaya merupakan proses internalisasi dari penalaran yang bersumber dari akal manusia. Oleh sebab itu, budaya juga membawa pengaruh terhadap instrumen berdagang seperti ilmu akuntansi. Agama merupakan sebuah nilai yang sudah diyakini kebenarannya. Demikian halnya dengan budaya, dimana budaya tidak dapat dipisahkan dari nilai-nilai yang diyakininya.

Berkaitan dengan judul penelitian yang peneliti teliti tentang bagi hasil diantaranya yang dilakukan oleh Wahyuningsih (2011), mengenai sistem bagi hasil *maro* sebagai upaya mewujudkan solidaritas masyarakat. Hasil penelitiannya adalah bahwa sistem perjanjian bagi hasil merupakan bentuk kerja sama yang dilakukan oleh masyarakat sejak dahulu. Perjanjian bagi hasil tersebut dilakukan oleh dua belah pihak yaitu pemilik dan penggarap. Mekanisme sistem perjanjian bagi hasil yang dilakukan menggunakan sistem *maro* yaitu

penggarap yang membiayai semua biaya pertanian seperti membeli bibit tanaman pupuk, air, serta biaya untuk tenaga buruh, dan hasilnya dibagi dua dengan pemilik sawah.

Yunan (2015), dalam penelitiannya tentang mengungkap praktik bagi hasil petani *oka* dalam budaya masyarakat tidore. Hasil penelitiannya prinsip kerja sama dalam praktik aktivitas petani *oka* syarat akan nilai-nilai kejujuran, rasa saling percaya, *ta'awun* (tolong menolong), *ukhuwah* (rasa bersaudara), dan *ta'aruf* (saling mengenal). Nilai-nilai tersebut tidak hanya menjadi modal dalam menjadi kemitraan tapi lebih dari itu sudah menjadi dasar atau fondasi dalam menjalankan aktivitas kerja sama yang diridhoi Allah SWT.

Menurut Hamid *et al.*, (1993:143) menyatakan bahwa budaya dapat memberikan pengaruh terhadap akuntansi. Karena itu, secara tidak langsung budaya memiliki pengaruh terhadap praktik akuntansi. Akhirnya konkretisasi berupa perilaku manusia menjadi substansi yang hidup dalam nilai-nilai budaya dan basisnya adalah agama. Seperti dikatakan Gilkey, (1981:20) dan Baydoun & Mohamed, (2005) dalam Ali (2015), bahwa setiap masyarakat memiliki andil mengungkapkan substansi agama dalam semua aspek kehidupan budaya, di mana kita berpartisipasi sebagai bagian dari komunitas.

Lebih lanjut penelitian mengenai dengan praktik budaya bagi hasil, banyak peneliti telah melakukan penelitian serupa diantaranya Khairudin (2009), yang meneliti tentang praktik budaya bagi hasil *nggado sapi* di desa Grantung Kecamatan Bayan Kabupaten Purworejo menurut hukum Islam. Hasil penelitiannya adalah bahwa akad perjanjian bagi hasil dimasyarakat meskipun dilakukan dengan lisan, akan tetapi tidak terjadi pengingkaran perjanjian, dan hal itu dilakukan sesuai dengan budaya dan kebiasaan yang berlaku di desa Grantung, hal tersebut tidak bertentangan dengan maksud syariah atau hukum Islam.

Dari penelitiannya Wahyuni (2013), tentang penyesuaian konsep bagi hasil adat-syariah, penelitian ini dilaksanakan di Kelurahan Baranti Kecamatan Baranti, Kabupaten Sindenreng Rappang. Hasil dari penelitian ini terdapat lima indikator yakni transparansi, nisbah bagi hasil yang proporsional, konsisten, bergaining power yang seimbang, dan ada ganti rugi jika petani diberhentikan.

Hanif (2017), dalam penelitiannya tentang (re)konstruksi Akuntansi Keuangan Bagi Hasil Sistem *Mato* (AKBHSM). Temuan penelitian menunjukkan bahwa konstruksi AKBHSM mengikuti irama proses bisnis, dan menghasilkan laporan laba-rugi berbasis *single entry book keeping* untuk tujuan bagi hasil.

Pane (2014), melakukan penelitian tentang sistem bagi hasil dan pendapatan petani padi di Kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu. Hasil dan penelitiannya menjelaskan bahwasannya sistem bagi hasil yang paling umum berlaku di daerah penelitian adalah sistem bagi hasil dengan pola 1/3 bagian untuk petani pemilik lahan, dan 2/3 bagian untuk petani penyakap dengan syarat apabila petani penyakap mengeluarkan seluruh biaya produksi dan petani pemilik lahan hanya mengeluarkan biaya pajak lahan.

Rahman *et al.*, (2019) melakukan penelitian tentang konsep akuntansi syariah pada budaya mahar. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa mahar dalam akuntansi syariah dimaknai sebagai harta, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan beban. Hal ini berakar dari tradisi yang berlaku dimasyarakat dalam penerapan unsur-unsur akuntansi syariah dalam budaya mahar.

Abdullah (2017), melakukan penelitian tentang bagi hasil tanah pertanian (*muzara'ah*). Dalam penelitian ini ia menyatakan bahwa sistem bagi hasil merupakan sistem dimana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Di dalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil dalam sistem perbankan syariah merupakan ciri khusus

yang ditawarkan kepada masyarakat, dan di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditemukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad).

Amra (2015), dalam penelitiannya tentang eksplorasi fenomena budaya *jojobo fala* dalam bermuamalah pada masyarakat Muslim Ternate. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa, kerangka kerja *jojobo fala* terdiri dari pengumpulan uang setiap anggota kemudian melakukan musyawarah atau perundingan untuk menentukan salah satu anggota yang akan menerima iuran tersebut. Selanjutnya bersama-sama melakukan pembangunan/perbaikan rumah anggota yang membutuhkan lebih dulu. Sistem kerja sama yang dilakukan oleh kelompok *jojobo fala* merupakan model bermuamalah yang mirip atau mendekati model muamalah dengan prinsip bagi hasil yaitu pada akad *mudharabah* dan *musyarakah*, dimana modal bersama dan pengelolaannya dilakukan bersama-sama.

Amri (2015), dalam penelitiannya yaitu mengungkap nilai budaya *bajo sangkuang* pada usaha *bagang*; telaah model bagi hasil dan pencatatan akuntansi. Penelitian ini menemukan bahwa budaya *bajo sangkuang* kaya akan nilai-nilai kejujuran, gotong royong, saling percaya, keadilan dan kebenaran. Hal ini tercermin dalam bagi hasil yang dilakukan pada usaha *bagang* dimana hasil yang didapat dibagi dua atau 50% untuk anak buah kapal dan 50% untuk pemilik *bagang*. Metode ini dilakukan berdasarkan akad yang disepakati sebelumnya, metode pembagian ini yang umumnya berlaku pada kerja sama *mudharabah*.

Kausaha (2014), dalam melakukan penelitian tentang fenomena tradisi *dagang dibo-dibo* dalam kearifan budaya Ternate. Hasil penelitiannya menemukan bahwa bagi hasil atau margin antara pedagang *dibo-dibo* (*mudharib*) dengan pemilik dana (*shahibul maal*) menggunakan metode pembagian margin yang umumnya berlaku pada kerja sama *murabahah*. Dimana

si pemilik dana sudah menyatakan harga pokok dan besar margin yang diinginkan (required rate of profit) kepada pedagang dibo-dibo.

Lebih lanjut, Thalib (2016), dalam penelitiannya yang melihat bagi hasil dalam tradisi dagang nelayan pajeko dalam budaya masyarakat ternate menemukan bahwa bagi hasil dalam kerja sama ini adalah setelah melakukan penangkapan ikan maka pemilik kapal langsung membagi hasil dengan pemilik rompong sesuai dengan kesepakatan bersama. Selanjutnya antara pemilik kapal dengan nelayan pajeko mengumpulkan seluruh margin atau keuntungan yang diperoleh selama masa operasi yang dijalankan. Setelah dikurangi dengan biaya kebutuhan melaut selama berada dalam proses penangkapan ikan, maka keuntungan tersebut dibagi 50:50 sesuai dengan presentase yang telah disepakati.

Berdasarkan beberapa referensi yang ada dalam penelitian yang dilakukan sebelumnya, maka peneliti dapat menjelaskan bahwa belum ada penelitian yang mengkaji mengenai pelaksanaan mudharabah di desa Koititi yang terus tumbuh dan terpelihara di tengah kondisi sosial budaya yang bahkan menghilang seiring dengan perkembangan zaman. Berangkat dari fenomena dan pertanyaan inilah yang membuat peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya karena: 1) penelitian ini berangkat dari sebuah fenomena antara pemilik kebun dan juga pengelola gula aren yang saling percaya dan bekerja sama dalam mengelola Gula Aren dengan prinsip bagi hasil (mudharabah). Oleh karena itu peneliti menggunakan metodologi non positivistis dengan paradigma interpretif dan menggunakan analisis fenomenologi. 2) Penelitian ini berasal dari praktik masyarakat desa Koititi saat ini, dimana petani Gula aren melakukan panen dikebun orang lain dengan menggunakan model bagi hasil. Maka, peneliti

termotivasi untuk melakukan penelitian ini. Pertanyaan dalam penelitian. Judul penelitian yang diajukan adalah **“Praktik Bagi Hasil Petani Gula Aren Dalam Budaya Masyarakat Desa Koititi; Kajian Fenomenologi”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan fenomena yang terjadi di atas maka penelitian ini dimaksudkan untuk melihat praktik bagi hasil petani gula aren. Oleh karena itu peneliti ingin menjawab permasalahan sebagai berikut : Bagaimana praktik bagi hasil petani gula aren dalam budaya masyarakat desa Koititi?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ditetapkan bahwa tujuan dari penelitian ini adalah: Untuk menemukan praktik bagi hasil petani gula aren dalam budaya masyarakat desa Koititi.

## **1.4 Kontribusi Penelitian**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, baik kontribusi secara teoretis, dan juga secara praktis. Adapun kontribusi dari penelitian ini yaitu:

### **1.4.1 Kontribusi Teoretis**

Secara teoretis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat yaitu:

- a. Mengembangkan model bagi hasil untuk praktik usaha dagang petani gula aren dalam budaya masyarakat desa Koititi.
- b. Sebagai bahan referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang berhubungan dengan praktik bagi hasil dalam budaya masyarakat desa Koititi.

### 1.4.2 Kontribusi Praktis

Secara praktis penelitian ini dapat bermanfaat sebagai berikut:

a. Bagi Entitas

Praktik bagi hasil dapat bermanfaat untuk usaha skala mikro dalam menjalankan aktivitas bisnis.

b. Bagi para pengambil kebijakan

Penelitian diharapkan dapat menjadi khazanah pengetahuan yang bersumber dari kearifan lokal. Pengetahuan itu merupakan referensi untuk mengembangkan model bermuamalah (berniaga) untuk Usaha Kecil Menengah (UKM).

c. Bagi Kalangan Akademis

Hasil dari penelitian diharapkan dapat dijadikan tambahan referensi dan dasar untuk melakukan penelitian sejenis pada masa yang akan datang.